

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 5 Tahun 1980

Seri B. Nomor 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 6 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1979
TENTANG PENGELOLAAN PASAR-PASAR DI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

imbang : Bahwa dipandang perlu mengadakan peruba
han tarip retribusi pasar sesuai dengan
keadaan dewasa ini.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Da
erah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-dae
rah Kabupaten dalam lingkungan Pro -
pinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun
1957 tentang Peraturan Umum Retribu
si Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979
tentang pengelolaan Pasar-pasar di
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang.
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1979
tentang Retribusi Pemakaian tanah
milik/yang dikuasai Pemerintah Kabu
paten Daerah Tingkat II Magelang.

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sewa Bangunan Milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAH-
AN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAE -
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MA -
GELANG NOMOR 3 TAHUN 1979 TENTANG -
PENGELOLAAN PASAR-PASAR DI DAERAH -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Fasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1979
tentang Pengelolaan Pasar-pasar di
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang yang disyahkan oleh Guber-
nur Kepala Daerah dengan SI-nya tang-
gal 20 Agustus 1979 nomor FK, 116/1979
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
tanggal 29 September 1979 Serie C.
No. 1 diubah sebagai berikut :

Fasal 8 diubah dan selanjutnya di ba-
ca :

(1) a. Daftar tarif retribusi kios
per M² per bulan.

Kelas			
Pasar	Kios	Retribusi	Keterangan
I	1	210	Ditambah retribusi pena- kalian Tanah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Perda No.4 tahun - 1979 dan dit mbah sewa bangunan sebagaimana- dimaksud pasal 6 ayat (1) Perda No.5 tahun 1979.
	2	180	
	3	150	
II	1	180	
	2	150	
	3	120	
III	1	180	
	2	120	
	3	90	

Daftar tarip retribusi los M² bulan.

K e l a s						Keterangan.
Pasar	Los	Dasaran				
		a	b	c	d	
I	1	300	240	180	150	Daftar tarip re- tribusi ini se- telah di tambah dengan tarip pa- donan/sudut se- bagaimana dimak- sud pasal 8 ayat (1) Perda No.3 Th.1979 sebelum perubahan ten- tang keterangan.
	2	240	180	150	120	
	3	180	150	120	90	
	4	150	120	90	75	
II	1	240	180	150	120	
	2	180	150	120	90	
	3	150	120	90	75	
	4	120	90	75	60	
III	1	180	150	120	90	
	2	150	120	90	75	
	3	120	90	75	60	
	4	90	75	60	45	

c. Daftar tarif retribusi halaman per M² per hari:
K e l a s

Pasar	Halaman	Retribusi	Keterangan.
I	1	20	
	2	15	Muntilan.
	3	10	
II	1	15	
	2	10	Grabag, Talun, Kaliang
	3	5	krik, dan Ngablak.
III	1	15	Winduvari, Salaman,
	2	5	Borobudur, Pandongan
	-	-	dan Tempuran.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Magelang, 17 Mei 1980.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DATI II
M A G E L A N G
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG,

ttd.

ttd.
(F. S O E N A R T O).
NIP. G.3065/A.

(S O E P A R D I).
NIP. 080014354.

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 23 September 1980
No. 188.3/187/1980
Sekretaris Wilayah/Dae-
rah B/Kepala Biro Hukum,
ttd.

Diundangkan dalam Lemba-
ran Daerah Kabupaten Da-
erah TK. II Magelang
No. 5, Tanggal 4 Oktober
1980, Serie B, Nomer: 4.
Sekretaris Wilayah/Dae-
rah,
ttd.

(N A W A W I. S H.).
NIP. 5000020890.

(R. SOEDJARNO, BA.).
NIP. 010007661.